

**PILIHAN RASIONAL ISTRI MENGGUGAT  
CERAI SUAMI (STUDI KASUS KECAMATAN BINA WIDYA  
KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Filda Iis Dwi Lestari**

*Email: [filda.iis0707@student.unri.ac.id](mailto:filda.iis0707@student.unri.ac.id)*

**Dosen Pembimbing :Yusmar Yusuf**

*Email: [yusmar.yusuf@lecturer.unri.ac.id](mailto:yusmar.yusuf@lecturer.unri.ac.id)*

*Jurusan Sosiologi*

*Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik*

*Universitas Riau*

*Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5*

*Simpang Baru*

*Pekanbaru Riau 28293. Telp/Fax 076163277*

**ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan suci antara dua individu yang saling menyayangi dan diikat dengan ikatan yang sah pernikahan, akan tetapi tidak sedikit pasangan yang telah menikah melakukan perceraian, baik itu gugat cerai maupun cerai gugat. Perceraian sebagai akibat dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pada masa sekarang banyak terjadinya istri yang menggugat cerai suami atau cerai gugat, hal itu terjadi karena adanya perubahan pola fikir yang terjadi bahwa dalam perceraian tidak hanya suami yang berhak menentukan perceraian tetapi perempuan juga berhak dan memiliki hak yang sama seperti kedudukannya laki-laki. Pemikiran tersebut muncul bukan tanpa sebab melainkan adanya pemikiran rasional seperti sudah tidak adanya kerasionalan di rumah tangganya. Selain itu didalam perceraian pasti ada penyebabnya sehingga dalam penelitian ini ditelaah lebih lanjut mengenai faktor penyebab istri menggugat cerai suami dan apakah gugat cerai istri terhadap suami sebagai pilihan rasional. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini yakni 5 orang informan. Metode dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Sumber data yakni melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian inii menunjukkan bahwa banyak terdapat faktor penyebab cerai gugat seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, suami yang meninggalkan istri, serta faktor ekonomi. Kemudian Pilihan istri dalam menggugat cerai suaminya sudah matang terlihat dari istri tanpa ragu menggugat meskipun sudah memiliki anak, artinya istri siap menggunakan kekuatannya untuk menggugat suami, sesuai dengan pernyataan teori coleman dimana teori ini menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan.

Kata Kunci: Pilihan Rasional, Cerai Gugat

**RATIONAL CHOICE OF WIFE SUING HUSBAND  
FOR DIVORCE (CASE STUDY OF BINA WIDYA DISTRICT PEKANBARU CITY)**

**By: Filda Iis Dwi Lestari**

Email: [filda.iis0707@student.unri.ac.id](mailto:filda.iis0707@student.unri.ac.id)

**Advisor: Yusmar Yusuf**

Email: [yusmar.yusuf@lecturer.unri.ac.id](mailto:yusmar.yusuf@lecturer.unri.ac.id)

Departement of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Riau University

Bina Widya Campus, H.R Soebrantas Street Km. 12.5

New Intersection, Pekanbaru-Riau 28293. Telp/Fax. 07616377

**ABSTRACT**

*Marriage is a sacred bond between two individuals who love each other and are bound by a legal bond of marriage, but not a few married couples divorce, whether it's a lawsuit for divorce or a lawsuit for divorce. Divorce as a result of poor marital adjustment and occurs when a husband and wife are no longer able to find a solution to a problem that satisfies both parties. At the present time there are many cases of wives suing their husbands for divorce or contesting divorces, this happens because of a change in mindset that occurs in divorce not only husbands have the right to determine divorce but women are also entitled and have the same rights as men. This thought arose not without reason but because there was rational thinking as there was no rationality in the household. Apart from that, in a divorce, there must be a cause, so that in this study it will be examined further about the factors that cause a wife to sue her husband for divorce and how to sue her husband for divorce as a rational choice. This research was conducted in Bina Widya District, Pekanbaru City. The informants in this study were 5 informants. The method in this research is descriptive qualitative. Sources of data namely through observation and interviews. The results of this study indicate that there are many factors that cause divorce, such as disputes and constant fighting in the household, husbands leaving their wives, and economic factors. Then the wife's choice in suing her husband for divorce is ripe, it can be seen from the wife without hesitation in suing even though she already has children, meaning that the wife is ready to use her power to sue her husband, in accordance with Coleman's theory statement where this theory emphasizes that an individual commits an action which the action will take advantage of. the resources he has to achieve a goal.*

*Keywords : Divorce, Rational Choice.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara dua insan yang saling menyayangi yang diikat secara resmi dalam agama dan pemerintah, dengan tujuan menciptakan sebuah rumah tangga baru yang harmonis dengan suasana yang damai dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Setelah resmi terikat dalam jalinan perkawinan suami dan istri memiliki kewajiban-kewajiban yang harus mereka pikul sehingga dapat terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga, rumah tangga, dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sebuah perkawinan keharmonisan rumah tangga selalu menjadi tujuan utama, sebab keharmonisan adalah kunci agar sebuah keluarga mampu terus bertahan. Untuk dapat menciptakan dan mempertahankan keharmonisan keluarga baik suami maupun istri mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, komunikasi yang baik dan terbuka, serta sikap saling menghargai dan mengerti keadaan satu sama lain juga harus selalu ditanamkan. Namun, pada kenyataan tidak semua keluarga mampu menciptakan dan mempertahankan keharmonisan, terkadang banyak masalah-masalah yang timbul dalam biduk rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan dengan baik dan berujung perceraian.

Dari berbagai dasar hukum yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 hanya satu, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, yang dapat digunakan untuk mengajukan cerai. Secara hukum, ada banyak alasan untuk bercerai, tetapi suami

dan istri hanya dapat menggunakan salah satunya untuk mengajukan cerai.

Faktor yang menjadi tingginya angka perceraian

- a. Suami berselingkuh. Istilah ini hanya memperhalus Bahasa, yang dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 disebut dengan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Oleh karena itu, bagi pihak yang berselingkuh (berzina), pemabuk, pemadat dan pejudi merupakan suatu penyakit dalam masyarakat yang sukar disembuhkan, sehingga pembentuk Undang-undang memandangnya sebagai salah satu alasan yang dapat menjadi
- b. alasan untuk mengajukan cerai gugat atau cerai talak. Faktor media sosial sangat mendorong untuk terjadinya perselingkuhan, sehingga menyebabkan retaknya suatu pernikahan didalam rumah tangga suami dan istri (Usman,2018).
- c. Adanya campur tangan (intervensi) dan tekanan dari pihak suami dan keluarganya ,kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian dan kedekatan emosional dengan pasangannya. Adanya intervasi pihak lain dalam konflik yang dapat membesar dan memperburuk keadaan, terutama jika ada Wanita lain yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian pihak suami (Astuti,2019).
- d. Talak adanya keharmonisan dalam keluarga, yang dapat diakibatkan oleh berbagai hal, misalnya suami bersikap acuh tak acuh dalam keluarga karena adanya Wanita idaman lain, kesulitan ekonomi yang menimbulkan kekurangan terhadap kebutuhan keluarga, perilaku suami yang arogan, dan sebagainya.

- e. Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Bergantung pada siapa yang ingin mengakhiri pernikahan, itu dapat dibubarkan dengan beberapa cara. Dalam skenario ini, ada empat pilihan: Pertama, perkawinan bubar atas perintah Allah ketika salah satu suami atau istri meninggal dunia; kematian ini menyebabkan perkawinan segera bubar. Kedua, niat suami untuk mengakhiri perkawinan diungkapkan dengan cara-cara tertentu dan dengan alasan-alasan tertentu. Jenis perceraian ini disebut talak.

Perceraian pada masa lalu merupakan hal yang sangat menakutkan terlebih untuk seorang istri, dimana mereka akan berusaha sekuat mungkin mempertahankan keluarga meskipun keadaan rumah tangganya sudah sangat rumit, karena perceraian dianggap sebuah aib sehingga begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Ketika ia mengambil jalan untuk bercerai. Fenomena banyaknya para istri yang menggugat cerai ini bukan hanya banyak terjadi pada daerah-daerah perkotaan yang heterogen dan telah termodernisasi, tetapi juga banyak terjadi pada daerah-daerah yang masih didominasi dengan masyarakat homogen. Artinya, cerai gugat sudah merupakan hal yang biasa terjadi dalam masyarakat baik dalam masyarakat perkotaan bahkan perdesaan sekalipun.

Pasal 73–76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989) adalah tempat pertama kali muncul kata gugat cerai dalam teks hukum. Meskipun dasar fasakh tidak sama persis dengan dasar cerai gugat sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan dalam KHI, kata “gugat cerai” dulu dikenal dengan istilah “fasakh”. Fasakh adalah kesanggupan Pengadilan Agama untuk memutuskan akad nikah berdasarkan dakwaan (gugatan) istri atau suami, yang dapat dikuatkan oleh

Pengadilan Agama, atau jika perkawinan tersebut telah melanggar pidana perkawinan (Syarifuddin, 2011). Dengan demikian, pilihan isteri dapat menggunakan peluang sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya untuk memperoleh perceraian dari segi hukum.

Saat ini khususnya di Riau lebih banyak angka cerai gugat daripada cerai talak, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka gugatan cerai yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 1400 perkara, sedangkan cerai talak hanya 415 perkara dalam tahun 2021 dan data awal 2022 cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tetap lebih mendominasi, yaitu 1422 perkara, sedangkan cerai talak hanya 498 perkara. Lebih rincinya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1. Data Perceraian Pengadilan Agama per Tahun di Kota Pekanbaru 2021,2022

	TAHUN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK
1.	2021	1400	415
2.	2022	1422	498

Sumber: *Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 2021,2022*

Dalam kasus cerai gugat tersebut pada dasarnya tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab, pemicu yang akhirnya menjadi dorongan dan alasan untuk melakukan cerai gugat. Namun, apakah keputusan cerai gugat tersebut sudah didasari dengan pertimbangan dan alasan rasional, hal ini tentu harus dipertimbangkan dan diperhatikan, sehingga untuk mengetahui hal tersebut menggunakan teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional digunakan dari teori dari James Coleman, teori ini menjelaskan bahwa pilihan rasional memusatkan perhatiannya pada actor, dimana Aktor dipandang sebagai makhluk dengan niat atau tujuan, oleh karena itu mereka memiliki tujuan dan menggunakan

tindakan untuk mencoba dan mencapai tujuan tersebut. Selain itu, aktor dianggap memiliki preferensi (atau nilai, persyaratan). Teori pilihan rasional tidak mempertimbangkan pilihan atau penyebab pilihan aktor. Fakta bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang setara dengan keinginan aktor adalah yang terpenting (dalam Ritzer & Goodman, 2007:357).

Teori James Coleman yang memusatkan perhatiannya pada actor tersebut berkaitan dengan angka cerai gugat yang tinggi di Kecamatan Bina Widya dimana istri yang menjadi actor utama dalam kasus cerai gugat. Untuk kasus cerai gugat hakim menjelakan masih tinggi dibandingkan cerai talak. Untuk permasalahan tersebut tentunya ada beberapa penyebab yang menyebabkan istri menggugat suami, dan dapat disimpulkan bahwa keputusan cerai gugat yang diambil istri sudah pasti didasari alasan dan tujuan yang sudah jelas dan berdasarkan pilihan yang sudah difikirkan secara matang.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan fenomena yang ada padalatar belakang, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa faktor penyebab istri menggugat cerai terhadap suami di Kecamatan Bina Widya?
2. Apakah gugat cerai istri terhadap suami sebagai pilihan rasional?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab istri menggugat cerai.
2. Untuk mengetahui apakah gugat cerai istri terhadap suami sebagai pilihan rasional.

## **MANFAAT PENELITIAN**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi pembaca sebagai berikut:

## **1. Secara teoretis**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi terhadap ilmu pengetahuan dibidang pengetahuan Sosiologi Keluarga yang selanjutnya akan menjadi suatu acuan penelitian dimasa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk lebih menguatkan ilmu Pengetahuan dibidang Sosiologi Keluarga.

## **2. Secara praktis**

- a. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi mengenai kebudayaan yang terdapat di Kecamatan Bina Widya.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran suatu fenomena secara terpisah-pisah. Dikatakan Metode Kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang ingin membangun konsep-konsep yang telah ada dan tidak mampu menggambarkan gejala sosial yang terjadi di tempat penelitian, sehingga metode Penelitian Kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan kalimat dari individu, buku dan sumber lainnya yang mempelajari arti kehidupan masyarakat dalam kondisi nyata (Nanang, 2016).

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Karena berdasarkan data yang peneliti temui angka cerai gugat yang masuk dikecamatan Bina Widya lebih tinggi dari kecamatan lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para istri yang

melakukan gugatan cerai. Subjek penelitian telah ditentukan sebelum peneliti turun ke lapangan, sehingga tidak terjadi kebingungan dan tidak keluar dari pembahasan yang akan diteliti. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan Jumlah sampel diperbanyak dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana sampel yang dikumpulkan pada awalnya dibatasi jumlahnya, kemudian masing-masing sampel diminta untuk memilih dua orang temannya untuk juga menjadi sampel, dan seterusnya. Penelitian ini melibatkan lima informan, dimana hakim bertindak sebagai informan utama dan empat diantaranya adalah istri yang telah mengajukan cerai dari suaminya. Penggunaan empat wanita seperti itu dibenarkan karena tanggapan mereka hampir sama, sehingga informannya yang digunakan tidak lebih dari 4 orang.

Menurut Loflan & Loflan Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data primer. Sumber data tambahan termasuk dokumen dan sumber lainnya. Pernyataan dan perbuatan narasumber menjadi sumber utama. Tindakan melihat, mendengar, dan bertanya menghasilkan rekaman sumber data primer melalui wawancara atau observasi. Tugas-tugas ini dilakukan dengan sadar, sengaja, dan selalu dengan tujuan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2002). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara Mendalam, observasi Dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisa interaktif. Dalam model tersebut terdapat tiga komponen yang terdiri dari:

- a. Reduksi data. Reduksi data merupakan metode seleksi yang menekankan pada penyederhanaan dan pengabstraksian (kasar) data diari. Prosedur ini berlangsung selama pelaksanaan penelitian, yang dimulai sebelum

pengumpulan data benar-benar dilakukan.

- b. Sajian data, sajian data adalah pengumpulan dan penataan informasi yang memungkinkan penerapan temuan penelitian. Peneliti akan dapat memahami apa yang terjadi dan melakukan analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut dengan melihat penyajian data.
- c. Penarikan kesimpulan, Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dari hal yang ditemui dan melakukan pencatatan tentang pola-pola, pernyataan-pernyataan yang mungkin, dan arah sebab akibat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir.

## HASIL DAN PENELITIAN

### Analisi Faktor Penyebab Cerai Talak

Berdasarkan hasil survey dan penelitian di lapangan, peneliti mewawancarai 5 orang informan terkait dengan judul penelitian Pilihan Rasional Istri Menggugat Cerai Suami (Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru ),intorman tersebut terdiri dari 1 orang Informan Kunci yaitu seorang Pak Hakim. Terkait cerai talak, hakim menjelaskan Hasil “selama bertugas di pengadilan agama kota pekanbaru saya pernah menangani perkara istri yang menggugat cerai suaminya, bahkan sering sekali terjadi” (Wawancara Informan Kunci pak hakim 2023).

Hasil analisis terkait terakhir terjadinya perselisihan sejak usia perkawinan dapat disimpulkan bahwa Terkait pertanyaan kedua tentang terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa dari jawaban informan dapat diketahui bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga dapat menyebabkan

perceraian, dan itu dilakukan oleh perempuan ketika sudah tidak sanggup lagi. Ketidakharmonisan rumah tangga dapat meretakkan rumah tangga dipicu beberapa hal seperti penjelasan informan diatas yakni pertengkaran dan berselisih paham yang kerap terjadi, egois yang hanya mementingkan diri sendiri dan pendapat sendiri dari salah satu pihak, kurangnya komunikasi dan kejujuran, tidak peduli terhadap keluarga sehingga menjadi pemicu meninggalkan pasangan, faktor ekonomi yang semakin sulit, tidak mau bekerja dan menafkahir keluarga semakin menyebabkan merosot ya rkonomi keluarga dan akhirnya memilih menggugat cerai. Selain itu rata-rata informan yang bercerai pada usia pernikahan belum lebih dari 10 tahun.

Kemudian terkait penyebab perceraian yang terjadi beberapa hal ditemukan seperti yang melatarbelakangi istri menggugat cerai suami, yakni perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, keras kepala dari salah satu, tidak mau mengalah, merasa paling benar, keluarga ikut campur, kurangnya komunikasi antara suami istri, sering tidak peduli terhadap keluarga, ekonomi semakin sulit tetapi suami tidak mau bekerja.

Setelah terjadi perceraian, komunikasi antara kedua belah pihak tidak terjadi lagi selain anak yang berkomunikasi dengan orang tuanya. Hal ini diketahui dari jawaban keempat informan bahwa setelah bercerai keempat informan sudah tidak ada komunikasi lagi, hanya anak yang berkomunikasi dengan ayahnya sehingga mereka anggap harmonis karena sudah tidak terjadi permasalahan dan cekcok lagi karena memang diantara suami dan istri tersebut tidak ada komunikasi.

Untuk memiliki pernikahan yang sukses, seseorang tidak hanya harus siap secara teknis dan material, tetapi juga matang secara emosional dan bertanggung jawab secara vertikal. Sebab, akibat

perikatan atau kesepakatan suami istri untuk hidup bersama, terdapat tantangan psikologis yang melibatkan saling pengertian dan kesesuaian budaya dan karakter, serta terkandung sejumlah hak dan kewajiban baik diantara kedua belah pihak maupun antara keduanya dengan sang pemilik rasa kasih (Kustini dan Ida Rosidah, 2006:45). Hal-hal ini menjadi penting karena tanpa adanya kesadaran dan pemahaman akan hal-hal tersebut serta keterampilan dalam mengaplikasikannya, maka pada tingkat ekstrim tertentu, akan sulit untuk menjaga hubungan yang seimbang atau keharmonisan dalam sebuah pernikahan; sebaliknya, yang terjadi adalah kurangnya pemahaman, kurangnya integrasi, friksi, konflik, atau bahkan mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Padahal, perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai dalam agama. Banyak calon pengantin hanya mempertimbangkan tuntutan materi dari rumah. Ada juga kebutuhan non materi keluarga selain materi. Membangun rumah tangga yang tenteram, nyaman, dan penuh kasih membutuhkan terpenuhinya kedua persyaratan ini.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa istri yang pada akhirnya memilih menggugat cerai suaminya bukan berarti istri tidak mempertahankan rumah tangganya hanya saja usahanya sudah cukup tapi tidak ada perubahan baik sehingga ketika sudah merasa usaha sudah cukup akhirnya pihan terakhir adalah bercerai. Tentusaja istri yang memilih menggugat suaminya telah memiliki kesiapan mental dan emosional yang matang dan sudah difikirkan berulang kali dengan berbagai pertimbangan terutama mempertimbangkan soal anak.

Dari analisis penelitian, dapat diketahui bahwa ketika istri menggugat cerai suami atau ketika suami dan istri ingin bercerai yang pertama sedih adalah anak-anak apalagi anak yang sudah mengerti apa

itu perceraian. Kemudian keluarga bisa menasehati yang terbaik tetapi keluarga tidak bisa memaksa karena yang merasakan istri. Banyak orang hanya bisa mendoakan dan menyarankan fikir lagi, dan bahwa mendukung para istri pisah dengan suaminya tetapi kembali lagi ke pribadi istri apakah tetap menggugat atau tidak.

Hakikat perkawinan adalah untuk menjamin kesejahteraan materiil dan immateriil seluruh anggota keluarga, termasuk suami istri, anak-anaknya, dan seluruh keluarga besarnya. Lembaga perkawinan dimaksudkan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang kuat, tenang, berbakti, dan sukses (Esposito 1982, 16). Masyarakat yang sejahtera dan berkualitas hanya dapat diwujudkan dengan struktur keluarga yang sehat. Akan sulit untuk membangun struktur sosial yang stabil dan baik dari unit keluarga yang retak, kemudian runtuh dan hancur.

Istri yang mengajukan gugatan cerai harus melakukannya sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang telah didiskusikan dengan keluarga baru; setelah itu, harus ada alasan yang mendesak untuk perceraian. Dalam mengambil keputusan dalam situasi darurat di kompleks perumahan, suami dan istri harus mengutamakan keadilan sosial dan persamaan hak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Jika anak telah mengembangkan keterampilan berpikir atau telah mencapai pubertas, mereka juga dapat memutuskan untuk bercerai bersama orang tuanya jika telah mencapai usia tersebut.

Dalam mendidik anak bagi orang tua yang sudah bercerai, Menurut Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

a. Berdasarkan kepentingan anak semata-mata, kedua orang tua tetap wajib membesarkan dan mendidik anaknya. Pengadilan akan memutuskan masalah

hak asuh anak jika ada perbedaan pendapat.

- b. Dalam hal sang ayah memang tidak mampu memenuhi komitmen keuangannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa sang ibu harus membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Mantan suami dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya hidup, dan/atau mantan istri dapat dikenakan kewajiban.

Menurut Kompilasi Hukum Islam apabila bercerai dua orang suami-isteri, sedang keduanya sudah mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu hendaklah si anak tinggal bersama ibunya, selama ibunya belum kawin dengan orang lain. Meskipun anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul oleh bapaknya. (Penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156).

Ketika sudah terjadinya perceraian, Akan banyak terjadinya perubahan seperti Dari hasil penelitian ini terkait hal tersebut, yakni dapat diketahui bahwa dampak yang terjadi pada kehidupan istri adalah pada anak seperti sedih melihat anak tidak ada sosok ayah padahal anak masih kecil, kemudian sedih jika membandingkan dengan kehidupan orang lain, kemudian pemasukan atau ekonomi, yang dulunya dinafkahi sekarang sudah bekerja mencari sendiri.

Berikut dampak perceraian bagi pasangan suami istri, baik yang sudah memiliki anak maupun yang belum (Gunawan, 2014: 5):

- a. Dampak pada istri/suami Perceraian menyebabkan suami istri hidup terpisah, sedangkan keduanya bebas menikah lagi.

- b. Dari sudut kepentingan anak, dampak perceraian terhadap anak dilihat, khususnya bahwa keluarga merupakan tempat berlindung yang aman bagi anak-anaknya karena ada ibu dan ayah yang menerima kasih sayang, perhatian, harapan, dan sebagainya. Jika keluarga yang stabil mengalami perceraian, anak-anak akan kehilangan rumah yang aman, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkembang dalam kehidupan. Sekalipun anak-anak ini dijanjikan kehidupan dengan pelayanan yang layak oleh kerabat terpilih, akibat lainnya adalah gejala jiwa yang luar biasa, yang langsung dirasakan oleh anak-anak tersebut.
- c. Akibat Harta Perjanjian batal jika terjadi perceraian, dan pada saat itu dapat dilakukan pembagian harta yang telah disepakati. Jika ada kontrak perkawinan, itu harus diikuti saat membuat alokasi ini. Aset, khususnya aset warisan dan aset yang diperoleh serta aset bersama, dapat terpengaruh oleh perceraian. Tidak ada masalah dengan aset yang diwariskan atau diperoleh karena mereka tetap berada di bawah kendali dan menjadi milik masing-masing pihak. Jika aset digabungkan sebagai hasil dari kontrak, penyelesaian juga dimodifikasi sesuai dengan ketentuan kontrak dan kepatutan.

### **Analisis Pilihan Rasional**

Peneliti mewawancarai hakim terkait faktor penyebab isteri menggugat cerai suami, hakim menjelaskan bahwa:; “ *Disini saya jelaskan sedikit perbedaan suami yang menggugat cerai istri dengan istri yang menggugat cerai suami, jika istri yang menggugat cerai suami namanya cerai gugat, jika suami yang menggugat cerai istri namanya cerat talak, jika suami maju itu cerai talak, jika cerai gugat itu istri yang*

*maju, jika cerai gugat istri bisa menggugat nafkah untuk anak-anaknya. Kemudian itu berbeda akibat hukumny antara cerai gugat dan cerai talak, disitu juga terdapat masa iddah nya juga. Banyak sekali penyebab istri menggugat suami, seperti suami di hukum penjara jadi istri lebih memilih bercerai, berjudi juga, suami selingkuha, suami yang tiba tiba meninggalkan istrinya, poligami juga, KDRT, ekonomi semakin sulit dan paling banyak itu perselisihan, seperti sudah menikah bertahun-tahun merasa tidak cocok tidak satu tujuan dan pendapat akhirnya cerai, serta cacat fisik. (Wawancara Informan Kunci (Hakim) Tahun 2023).*

Faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun adalah faktor internal (Zainal Adi Putra, 2021:8):

- a. Perzinahan/Perselingkuhan setelah dianalisis tak sedikit keluarga yang bercerai karena melakukan perselingkuhan baik itu suami ataupun istri. Seperti yang terjadi pada keluarga RB dan ST yang suami mereka berselingkuh di belakang mereka. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan penyebab mereka bercerai, dari masalah yang mereka hadapi yang paling sulit mengiklaskan bahwa suami mereka memiliki wanita lain diluar sana, sehingga membuat mereka malu dan memutuskan bercerai
- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)RM dan RB merupakan korban dari kekerasan oleh suaminya, mereka mengungkapkan bahwa jika ada masalah suaminya sering melakukan kekerasan, kadang tidak memikirkan tempat dan keadaan sekitar. Ini merupakan salah satu alasan mereka memilih untuk bercerai. Sedangkan faktor eksternal
- c. Ekonomi setelah dianalisis banyak keluarga yang bercerai dan berpisah

karena ketidak sanggup dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu sandang pangan maupun papan. Salah satunya adalah yang terjadi pada keluarga RM dan RB yang keduanya memiliki masalah ekonomi, yang menyebabkan keluarga mereka sering berselisih dan menjadi salah satu penyebab mereka bercerai

- d. Setelah dianalisis Cacat tubuh/kesehatan dalam hal ini tidak ada yang dikeluhkan ketiga informan sebagai salah satu penyebab perceraian karena bagi mereka hanya sakit biasa. Seperti RM terkena cacar air, RB penyakit sesak nafas dan ST terkena penyakit maag.

Terkait dalam memutuskan perkara cerai, hakim menjelaskan bahwa *“Dalam memutuskan perkara cerai hakim tidak langsung ambil keputusan putusan saja, setiap tindakan ada aturannya begitu juga dalam memutuskan perkara cerai ada aturannya, aturannya terdapat dalam KUH Perdata, tidak asal putusan saja, selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti bukti, apakah bukti istri menggugat suami pantas untuk dijadikan bukti penyebab kita mengabulkan permintaan istri”*. Selain itu keyakinan istri untuk menceraikan suaminya juga menjadi pertimbangan penting, apakah ini sudah difikirkan secara matang, sudah dibicarakan dengan keluarga, atau bagaimana pertimbangan terhadap anak, semuanya diperhatikan. Tetapi kebanyakan istri yang menggugat cerai suami sudah memikirkkan hal tersebut, artinya mereka sudah siap dengan hidup mereka selanjutnya dan mereka sudah memiliki alasan jelas, anak sudah dipertimbangkan, mereka sudah memikirkan secara matang dan sudah dibicarakan dengan keluarga, menurut mereka ini pilihan terbaik menurut mereka, artinya mereka sudah memikirkan secara sadar dan secara rasional, jika

*sudah seperti itu mediasi kita sudah jelas gagal*. (Wawancara Informan Kunci Hakim Tahun 2023).

Cerai gugat merupakan fenomena yang baru-baru ini terjadi, mempengaruhi masyarakat umum dan seniman. Istri yang mengajukan cerai tidak lagi disukai; pada kenyataannya, wanita sekarang bertanggung jawab atas sebagian besar perceraian. Penyebabnya banyak dan berkisar dari masalah ekonomi, yang bukan kesalahan pasangan, hingga masalah perzinahan. Hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim hingga sampai menjatuhkan putusan cerai sesuai dengan Kitab Undang-undang KUH Perdata Pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-undang yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti persangkaan yang timbul dari hakim.

Dalam memutuskan perkara perceraian tersebut sumber hukum yang Hakim gunakan adalah :

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. UU No 1 tentang Perkawinan tahun 1974
- c. Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
- d. KUH Perdata

Talaaq yang ditinjau dari sudut pandang beberapa kali dijatuhkan yaitu :

- a. Talak raj'i adalah jenis talak di mana suami masih dapat berbicara dengan mantan istrinya selama dia dalam "iddah" tanpa menikah lagi.
- b. Perceraian yang dikenal dengan talak ba'in sughra (ba'in kecil) membolehkan suami untuk menikah lagi dengan mahar baru tetapi menahan diri untuk tidak merujuk istrinya selama masa iddah, baik dalam iddah ataupun habisnya iddah.
- c. Talaaq ba'in kubra (ba'in besar) yaitu perceraian dimana suami tidak boleh

lagi melakukan perkawinan lagi dengan bekas isterinya.

- d. Talaq Bid'I adalah Perceraian yang diperintahkan pada saat istri sedang haid dilarang, atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu tersebut.
- e. Talaq Sunni adalah talaq yang diperbolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci, dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut.

Dalam memutuskan pilihan tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan yang akan dipikirkan sebelumnya, begitu juga dengan seseorang yang memutuskan untuk bercerai. Terlebih lagi, perceraian bukan hanya akan mempengaruhi rumah tangga, tetapi juga mempengaruhi kehidupan dirinya dan juga anaknya kelak. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, maka seseorang yang berani memilih keputusan untuk bercerai adalah ia yang telah benar-benar mempertimbangkan pilihannya tersebut secara rasional, tetapi tak sedikit pula seseorang yang mengambil keputusan secara spontan tanpa memikirkan sebab akibatnya, seperti yang sudah dijelaskan hakim di atas. Akan tetapi dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa Pilihan istri dalam menggugat cerai suaminya sudah matang terlihat dari istri tanpa ragu menggugat meskipun sudah memiliki anak, artinya istri siap menggunakan kekuatannya untuk menggugat suami, sesuai dengan pernyataan teori Coleman dimana teori ini menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan.

## **KESIMPULAN**

Ada banyak alasan mengapa istri mengajukan cerai dari suaminya di Kecamatan Bina Widya, antara lain karena

tidak ada kesempatan untuk kembali ke rumah dengan damai dan sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri. Ketika seseorang meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan orang lain, tanpa penjelasan yang baik, atau karena alasan lain. Faktor ekonomi yang mendorong untuk salah satu pihak membuat memilih bercerai. Salah satu pihak berzinah atau mengembangkan perilaku yang sulit disembuhkan seperti pecandu alkohol, pecandu, penjudi, dll. Setelah menikah, salah satu pihak menerima hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat. Salah satu pihak yang terlibat dalam kekerasan serius, kekejaman, atau yang sering disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Karena cacat fisik atau penyakit, salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri. Kemudian faktor perselingkuhan.

Gugat cerai istri terhadap suami dibina widya merupakan pilihan rasional, karena Dalam memutuskan pilihan tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan yang akan dipikirkan sebelumnya, begitu juga dengan seseorang yang memutuskan untuk bercerai. Terlebih lagi, perceraian bukan hanya akan mempengaruhi rumah tangga, tetapi juga mempengaruhi kehidupan dirinya dan juga anaknya kelak. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, maka seseorang yang berani memilih keputusan untuk bercerai adalah ia yang telah benar-benar mempertimbangkan pilihannya tersebut secara rasional, tetapi tak sedikit pula seseorang yang mengambil keputusan secara spontan tanpa memikirkan sebab akibatnya. Akan tetapi dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa Pilihan istri dalam menggugat cerai suaminya sudah matang terlihat dari istri tanpa ragu menggugat meskipun sudah memiliki anak, artinya istri siap menggunakan kekuatannya

untuk menggugat suami, sesuai dengan pernyataan teori Coleman dimana teori ini menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan.

Adapun hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim hingga sampai menjatuhkan putusan cerai sesuai dengan Kitab Undang-undang KUH Perdata Pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-undang yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti persangkaan yang timbul dari hakim.

#### **SARAN**

Peneliti memiliki beberapa saran untuk peneliti selanjutnya agar meneliti apa yang tidak diteliti pada penelitian ini dan kekurangandalan penelitian ini guna lebih banyak pembahasan terhadap perceraian. Berikut saran yang bisa dilakukan untuk peneliti selanjutnya:

1. Mencari lebih banyak tentang faktor penyebab gugat cerai dan cara mengatasi agar memperkecil angka gugat cerai.
2. Menggunakan teori yang berbeda dengan teori yang digunakan peneliti tentang pilihan rasional, agar dapat melihat pilihan rasional dari berbagai pendekatan teori.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardianto, Elvirano. 2010. *Metode Penelitian untuk publik Relation Kuantitatif*
- Astuti, P. (2017). *Angka Perceraian Indonesia tertinggi di Asia Pasifik, Masa Depan Anak-anak Indonesia Dipwerauhkan.* [www.jawaban.com](http://www.jawaban.com). Diakses 23 Agustus 2022.
- Bahari, A.(2012). *Prosedur Gugat Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal. 12.
- Djoko Imbawani, Atmadjaja. (2016) . *Hukum Perdata.Malang: Setara Press*
- Esposito, John L., 1990, *Islam Dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang
- Goode, William J.(2007). *Sosiologi Keluarga* , alih Bahasa Lailahanoum Hasyim Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian, Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, 2014
- Ihromi.(1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor)
- Iskandar. (2008) *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial; Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008)
- J. Moloeng. (2002), *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Johson. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1. Pt. Gramedia: Jakarta..
- Kustini Dan Ida Rosidah, (2016) *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Manan, A. (2006). *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanang.(2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Moh. Idris Ramulyo, (2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm., 110
- Mohd.Idris Ramulyo, (2004). Sumenep: Bumi Aksara, Universitas Wiraraja Sumenep
- Muhammad, S (2019). *Faktor-faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi perkara di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015*. Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Munti, R. B. (2005). *Demokrasi Keintiman Seksualitas di Era Global*.Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara Yogyakarta
- Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*
- Rohmawanto, Agung “*Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Tahun 2004-2005)*. Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Soebani.(2008).*Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* , Bandung. Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (1962).*Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Balai Pustaka
- Soemardjan, Selo. (1962). *Social Change in Yogyakarta*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono.(2015) *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)
- Susilo,B.(2007). *Prosedur gugat cerai*. Yogyakarta: Yusaka Yustisia.
- Sutopo. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Syaifudin, Sri T, Annalisa Y. (2013). *Hukum Perceraian*,Sinar Grafika, Jakarta
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Perceraian Islam di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang no 1 tahun (1974) “*Tentang Pernikahan*”
- Undang-Undang No. 9 Tahun (1975) “*Alasan-alasan Terjadinya perceraian Agama*”
- Undang-Undang No 4 Tahun (1979). “*Tentang Kesejahteraan Anak*”
- Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (2021) “*Alasan-alasan terjadinya Perceraian Berdasarkan akta cerai*.”
- Zainal Adi Putra. (2021) *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek Kec. Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*. Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.
- (<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/93>).